Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

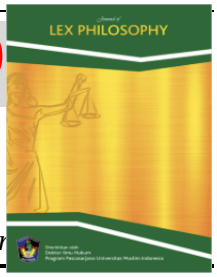

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Peredaran Kosmetik Ilegal

Syahrul Ramadhan[1], Mulyati Pawennei[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: syahrul.ramadhan@umi.ac.id

Submitted: 10 Nopember 2024; Revised: 23 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal; (2) Untuk mengetahui, menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 1 Orang Terpidana dan 11 Orang anggota Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar wawancara dilakukan di bulan November 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dilakukan dengan upaya represif dan upaya preventif oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar . (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi penelitian : (1) Terkhusus pelaku usaha diharapkan agar dalam membuat suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut yang termasuk dalam kategori berbahaya atau tidak mempunyai izin edar tetapi juga harus mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian khususnya kosmetik.

Kata Kunci: *Pelaku Usaha; Peredaran; Kosmetik Ilegal*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics; (2) To find out, analyze and identify factors that influence law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics. This research uses primary data through interviews with 1 convict and 11 members of Unit 3 Tipiter Satreskrim Makassar Resort Police, interviews conducted in November 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) Law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics is carried out with repressive and preventive efforts by the Makassar City Resort Police. (2) Several factors influence law enforcement, namely legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors. Research recommendations: (1) In particular, business actors are expected to not only sell products which are categorized as dangerous or do not have a distribution permit but also to consider the effects that occur after use, especially cosmetics.

Keywords: *Businessmen; Circulation; Illegal Cosmetics*

PENDAHULUAN

Produk kecantikan berupa kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kian berkembang. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama wanita yang ingin terlihat cantik dan menarik serta lebih percaya diri untuk tampil dimuka umum. Tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi dari tahun ke tahun (Mustafa, Sagoni & Dewi, 2023).

Kosmetika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 220/Men.Kes/Per/IX/76 yaitu: Bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat (Fitriana, 2023). Kosmetika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengaman Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan yaitu: Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit (Izza & Zavira, 2020).

Dalam perkembangannya interaksi antara pelaku usaha dan masyarakat tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, banyak kendala yang datang dan memperburuk hubungan antara keduanya. Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Persyaratan atau standar menjual/memperdagangkan sediaan farmasi yang berasal dari Luar Negeri (Impor) maupun Dalam Negeri (Indonesia) telah diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi bahwa semua sediaan farmasi yang akan diedarkan diwilayah Negara Republik Indonesia harus telah memiliki izin edar termasuk produk Impor. Ketentuan tersebut untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan, menggunakan, dan/atau mengkonsumsi sediaan farmasi yang bermutu, berkhasiat dan bermanfaat oleh karena produk yang beredar memiliki izin edar berarti produk tersebut telah melalui penelitian menyangkut mutu, khasiat dan kemanfaatan.

Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh BPOM untuk dapat dipasarkan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Untuk mengedarkan kosmetik di wilayah Indonesia pelaku usaha harus memenuhi persyaratan izin edar meskipun dengan melalui proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang mahal (Amanda & Dewi, 2024). Sehingga sering terjadi kenakalan pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa mendaftarakan izin edar terlebih dahulu. Mengakibatkan terjadinya kosmetik tanpa izin edar banyak diperdagangkan di masyarakat. Pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dengan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar membuat kesehatan masyarakat yang menggunakannya berpotensi dalam bahaya karena

didalam kosmetik yang belum memiliki izin edar dijumpai zat-zat berbahaya yang dilarang seperti *parabens, merkuri, oxybenzone, hidrokuinon*, dll. Pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh terutama kulit karena pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya apabila dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan berbagai hal seperti perubahan warna kulit, alergi, iritasi, rasa terbakar, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal, gangguan perkembangan janin dan dapat menyebabkan kanker kulit (Ilyas & Zulfadhli, 2021).

Memang dengan menjual kosmetik ilegal atau tanpa izin edar pelaku usaha dapat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa harus melalui prosedur yang panjang dan konsumen bisa tampil cantik juga menarik dengan biaya yang murah. Seharusnya pelaku usaha tetap memperhatikan standar mutu kosmetik yang diperjualbelikan. Standar mutu merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi produsen ataupun pelaku usaha tidak hanya pada saat mereka meminta izin edar, tetapi juga sepanjang masa barang tersebut dilepaskan di pasaran. Penyediaan dan/atau pengedaran kosmetik tidak boleh menggunakan bahan berbahaya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika, menyatakan bahwa:

"Industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetik dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"

Lebih lanjut Peraturan kepala BPOM mengatur mengenai pengertian kosmetik berbahaya yang dilarang beredar di Indonesia. Menurut Peraturan Kepala BPOM (BPOM) Nomor HK 03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Kosmetik berbahaya adalah kosmetik yang menggunakan campuran bahan yang diperbolehkan dengan ketentuan Undang-Undang serta kosmetik yang menggunakan campuran bahan yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika karena tidak memenuhi syarat keadaman, dan kemanfaatan (Zubaidah & Hilmi, 2018).

Apabila pelaku usaha yang terbukti meyediakan dan/atau mengedarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang diproses ke pengadilan maka akan dikenakan ketentuan pidana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur ketentuan pidana tercantum dalam pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) (Wardhani & Sulistyowati, 2024).

Pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal atau tanpa izin edar tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan saja melainkan juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dijerat pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) (Soemarwi & Ridzkia, 2023).

Dapat kita lihat kasus yang sementara viral sekarang ini khususnya di Kota Makassar beberapa Pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik yang mengandung merkuri yakni, FF (Fenny Frans), RG (Ratu Glow/Raja Glow), MH (Mira Hayati), MG (Maxie Glow), BG (Bestie Glow) dan NRL. Produk tersebut telah diuji di laboratorium dan terbukti positif mengandung merkuri dan sudah diekpose

di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Pelaku Usaha yang tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan para konsumen menjadi korban dan merasa dirugikan.

Terhadap hal yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha maka hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rectssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) , dan keadilan (*gerechtigkeit*). Berkaitan dengan hal tersebut, kosmetik ilegal dapat dikatakan suatu pelanggaran, karena melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan adanya pelanggaran tersebut, hukum harus ditegakkan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan bahwa Kepolisian Resort Kota Besar Makassar telah menangani tindak pidana peredaran Kosmetik Ilegal.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Kosmetik Ilegal

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Besar Makassar merupakan upaya dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kosmetik yang beredar di masyarakat. Upaya pengawasan tersebut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk upaya pengamanan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik ilegal yang berbahaya karena kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan (Has, 20230.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang pada intinya bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana.

Adapun data kasus dalam tindak pidana kesehatan yang pernah di tangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar pada tahun 2021 hingga tahun 2023 di bawah ini :

Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana Kesehatan

No.	Tahun	Jumlah LP	SP3	P21
1.	2021	3	2	1
2.	2022	3	1	2
3.	2023	1	1	0
TOTAL		**7**	**4**	**3**

Sumber : Data Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal khususnya di wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dari tahun 2021 hingga tahun 2023 berjumlah ada 7 laporan polisi, ada sekitar 4 kasus yang dihentikan atau SP3 karena tidak cukup bukti dan total ada 3 kasus yang lanjut atau P21 karena sudah cukup bukti dan telah ditemukan tersangkanya. Dari data terlihat kecil tapi efek yang ditimbulkan sangat besar terhadap konsumen jika tidak dilakukan penegakan hukum untuk membuat jera para pelaku peredaran kosmetik ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizko sebagai Kasubnit Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang dimana keterangannya menerangkan bahwa:

"Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Kepolisian dalam hal mengungkap peredaran kosmetik illegal diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku peredaran kosmetik illegal tersebut".

Lebih lanjut di terangkan oleh Rizko sebagai Kasubnit Unit 3 Tipiter Satreskrim bahwa:

"Tersangka dalam kasus peredaran kosmetik illegal berusaha agar perbuatannya jangan sampai diketahui oleh orang lain dan jangan sampai diketahui oleh pihak Kepolisian. Tersangka akan menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak bisa diketahui bahkan jangan sampai terungkap tentang perbuatan peredaran kosmetik illegal.

Terjadinya peredaran kosmetik illegal, maka peran dan tugas dari pihak Kepolisian sangat penting dalam mengungkapnya sehingga pelakunya dapat tertangkap sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat walaupun dalam pengungkapannya tidak mudah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Peran yang dilaksanakan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berdasarkan adanya kasus peredaran kosmetik illegal sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan Masyarakat (Siregar, 2023).

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pelaku peredaran kosmetik illegal ini (Suprianto, Malarangan & Awaliah, 2023). Kepolisian melakukan berbagai

langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan peyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran kosmetik illegal dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik illegal, maka Kepolisian Resort Kota Besar Makassar melakukan dengan dua cara yaitu upaya represif dan upaya preventif.

1. Upaya represif (tindakan)

Usaha kepolisian untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur refresif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Adapun data yang berhasil dijadikan tersangka oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar di bawah ini :

Tabel 2 Data Tersangka Tindak Pidana Kesehatan

No	Tahun	Jumlah Tersangka
1	2021	1
2	2022	2
3	2023	0
TOTAL		**3**

Sumber : Data Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada 3 Orang yang berhasil dijadikan tersangka atau dilakukan upaya represif oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar karena telah cukup bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Hari Mulyono sebagai Anggota Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar menerangkan bahwa:

"Upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang menjual kosmetik illegal dengan cara razia. Razia ini ditempuh untuk menemukan kosmetik yang diduga illegal yang dijual secara bebas di pasar dan ditoko-toko. Pelaksanaan razia ini tidak hanya ditoko-toko yang khusus menjual kosmetik, melainkan juga tempat-tempat yang diduga menjual kosmetik ataupun tempat tempat diduga pemasok kosmetik illegal.

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sebagai sarana untuk menanggulangi peredaran kosmetik illegal untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena upaya represif lebih menitik beratkan pada perbuatan kejahatan baik sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau

tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Pada saat pemeriksaan terhadap terduga pelaku seringkali mengatakan bahwa mereka melakukan peredaran kosmetik ilegal karena mendapat keuntungan yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ulfatul Munawarah yang berstatus selaku terpidana pada tindak pidana kesehatan yang sebelumnya tersangka pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang dalam keteranganya bahwa :

"Ulfatul Munawarah melakukan peredaran kosmetik ilegal karena mereka memperoleh bahan baku yang lebih murah dan mendapatkan keuntungan yang lebih pada saat peredaran di seluruh masyarakat".

Upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal oleh kepolisian beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana peredaran kosmetik illegal oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing masing menghadapi dan atau menangani peredaran kosmetik illegal yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya peredaran kosmetik illegal.

Upaya represif melalui sistem peradilan pidana bertujuan sebagai berikut:

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya preventif lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Langkah-langkah upaya preventif dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar antara lain:

a. Operasi Razia

Maraknya tindak pidana peredaran kosmetik illegal menjadi salah satu alasan yang membuat Kepolisian terus berusaha menjaring pelaku pelanggaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui operasi razia.

b. Himbauan

Selain melakukan razia, maka pihak kepolisian melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat. Kepolisian mengeluarkan peringatan publik yang bertujan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetik tersebut karena dapat membahayakan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui iklan media massa dan penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat maupun dilintas sektor dengan membagikan brosur atau stiker. Penyuluhan dan himbauan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan ini dapat berupa pemberian informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat, khususnya mengenai penyebaran kosmetik illegal atau mengadung zat berbahaya. Penyuluhan kesadaran tersebut juga meliputi melakukan melaporkan kepada yang berwajib apabila diketahui ada pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal.

Adapun data terkait upaya preventif oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang telah dilakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dibawah ini:

Tabel 3 Data Oprasi Razia dan Himbauan

No	Tahun	Jumlah Razia	Jumlah Himbauan
1	2021	24	24
2	2022	48	48
3	2023	24	24
TOTAL		**94**	**94**

Sumber : Data Satres krim Unit 3 Tipidter Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Dari data tersebut diatas dilihat jumlah angka operasi razia dan himbauan jumlahnya sama setiap tahunnya dikarenakan Tim dilapangan yang melakukan operasi razia bersamaan diikutkan dengan himbauan kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya untuk tidak melakukan atau membeli produk kosmetik ilegal. Dapat dilihat pada jumlah razia dan himbauan pada tahun 2021 berjumlah 24 kegiatan karena dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, untuk tahun 2022 kegiatan operazi dilakukan selama 4 kali dalam 1 bulan dan untuk tahun 2023 dilakukan selama 2 kali dalam 1 bulan.

Jika dilihat angka tersebut pada tabel 3 diatas, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sangat berupaya dalam melakukan pencegahan sebelum terjadinya sebuah tindak pidana, dapat dilihat juga pada tabel 2 diatas khususnya pada tahun 2023 yang dimana jumlah tersangka yang dilanjutkan ke tahap kejaksaan atau P21 itu berjumlah 0, maka dari itu kita bisa ukur bahwa kepolisian berhasil melakukan upaya upaya pencegahan selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian di atas di ketahui bahwa dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetik illegal secara preventif atau pencegahan ini adalah bagaimana pihak Kepolisan melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran partisipasi

masyarakat bahwa kemanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mengurangi peredaran kosmetik illegal.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi peredaran kosmetik illegal sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan represif (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan upaya preventif.

Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan (termasuk peredaran kosmetik illegal) secara umum dapat ditempuh melalui dua upaya yaitu represif dan preventif. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa tindak pidana peredaran kosmetik illegal semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagi macam cara dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam menanggulangi peredaran kosmetik illegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Ajib sebagai Anggota Unit 3 Tipiter Satrekrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar menerangkan bahwa:

"Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa preventif atau represif. Ditambahkan pula, bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam mengurangi peredaran kosmetik illegal harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat peredaran kosmetik illegal tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera. Selain itu masyarakat diminta untuk menigkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target pelaku kejahatan, serta harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengalami peredaran kosmetik illegal.

Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, salah satunya adalah peredaran kosmetik illegal. Hal ini dikarenakan bila kejahatan dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan berbagai satuan tugasnya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan, tetapi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Hal ini bisa dilihat dari masih sering munculnya kasus-kasus peredaran kosmetik illegal, padahal sudah dilaksanakan program untuk menjamin agar tidak terjadinya kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga

hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ashar sebagai Anggota Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar menerangkan bahwa:

"Proses pengungkapan suatu peredaran kosmetik illegal guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian. Prakteknya dalam mengungkap peredaran kosmetik illegal, kepolisian juga mengalami hambatan, tetapi kepolisian dapat meminimalisir hambatan tersebut. Kendala merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan tidak dapat berjalannya suatu kegiatan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.

Menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahtan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi peredaran kosmetik illegal. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan peredaran kosmetik illegal di jalan yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis korban yang biasanya terguncang karena takut yang berlebihan.

Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar untuk mengurangi peredaran kosmetik illegal tersebut:

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif. Upaya preventif yang yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

Hasil wawancara dengan Dewa Sadega sebagai Anggota Unit 3 Tipiter Kepolisian Resort Kota Besar Makassar bahwa:

"Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku peredaran kosmetik illegal dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan peredaran kosmetik illegal dan sindikatnya."

Lebih lanjut dijelaskan bahwa oleh Dewa Sadega bahwa : Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar untuk mencegah terjadinya peredaran kosmetik illegal. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dari penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sebagai berikut:

a. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sering mengadakan penyuluhan penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat

yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

b. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan cermat apabila membeli kosmetik.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa Sadega sebagai Anggota Unit 3 Tipiter Kepolisian Resort Kota Besar Makassar menjelaskan bahwa:

"Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku peredaran kosmetik illegal. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan tersebut.

Lebih lanjut di jelasakan oleh Arwal sebagai Anggota Unit 3 Tipiter bahwa:

"Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan peredaran kosmetik illegal, maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Lebih lanjut di jelaskan oleh Tri Taufik sebagai Anggota Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar bahwa:

Upaya represif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Memasukkan para pelaku peredaran kosmetik illegal ke dalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan di dalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.
b. Menetapkan pasal yang sesuai perbuatan pelaku sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Upaya represif ini ditempuh dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada para pelaku peredearan kosmetik ilegal. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

B. Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Kosmetik Ilegal

Adapun pengaruh faktor-faktor tersebut, akan diuraikan berikut ini.

1. Faktor Substansi Hukum

Sehubungan dengan pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya sehingga menimbulkan kerusakan fisik bagi konsumen, dimana pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku usaha tersebut dijerat dengan Pasal 435 jo.138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi:

"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jeriyadi selaku Kanit Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar menerangkan bahwa:

"Berbicara mengenai penerapan Pasal 435 jo.138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal sangat efektif dikarenakan pasal tersebut bisa dilakukan upaya penahanan dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana."

Hal ini berarti substansi hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Oleh karena itu, substansi hukum sangat mendukung terwujudnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jeriyadi selaku Kanit Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Menerangkan bahwa:

"Hadirnya penegak hukum yang professional bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dikota makassar khusunya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sangat membantu dalam penegakan hukum, selain itu pihak kepolisian melakukan kordinasi terhadap dinas terkait seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk dilakukan pengujian Lab untuk memastikan bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian mempunyai kandungan yang berbahaya bagi konsumen"**.**

Hal ini berarti struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Awaluddin selaku KBO (Kaur Bin Ops) Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar menerangkan bahwa:

"Setelah dilakukan proses peyelidikan dan penyidikan sampai dilakukan penahanan terhadap terduga pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal khususnya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar telah disedikan ruang khusus untuk dilakukan pemeriksaan sampai dimasukkan dalam sel tahanan, kecuali tahanan perempuan dimasukkan dalam sel khusus perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan."

Hal ini berarti sarana prasarana sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Oleh karena itu, proses pemeriksaan terhadap pelaku sangat membantu bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya.

4. Faktor Budaya Hukum

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dijelaskan oleh Wisnu selaku anggota Unit 3 Tipiter yang menerangkan bahwa :

"Anggota penyelidik dilapangan sering menemukan pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal tidak kooperatif seperti tidak menunjukkan barang bukti atau barang yang diproduksi sehinga menjadi hambatan bagi anggota dilapangan untuk dilakukan pemeriksaan secara cepat."

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, menjadi hambatan bagi proses penyelidikan hingga ke peyidikan. Hal ini berarti budaya hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Oleh karena itu, budaya hukum masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

4. **Faktor Masyarakat**

Adapun pengaruh pengetahuan hukum masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dijelaskan oleh Asmil selaku Anggota Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar menerangkan bahwa:

"Anggota dilapangan sering menemukan terduga pelaku yang tidah paham hukum khusunya peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memiliki izin BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) sehingga menjadi hambatan bagi penyelidik dalam melakukan penangkapan."

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar masih sangat minim. Hal ini berarti pengetahuan hukum masyarakat kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota

Besar Makassar. Oleh karena itu, pengetahuan hukum masyarakat masih perlu diberdayakan secara maksimal guna mendukung terwujudnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar di masa akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar adalah dengan upaya represif dan preventif. Adapun yang dimaksud dengan bentuk upaya represif yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan ke pengadilan unruk dilakukan penuntutan. Adapun upaya preventif termasuk dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar antara lain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, melakukan operasi Razia gabungan serta melakukan himbauaz atau penyuluhan kepada masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, faktor substansi hukum, struktur hukum, dan sarana dan prasarana. Faktor Budaya hukum, dan faktor Masyarakat kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal yang berbahaya di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

SARAN

1. Terkhusus pelaku usaha diharapkan agar dalam membuat suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut yang termasuk dalam kategori berbahaya atau tidak mempunyai izin edar tetapi juga harus mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian khususnya kosmetik.
2. Perlu lebih memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama aparat penegak hukum dimaksimalkan kinerjanya, substansi hukum ditinjau kembali, sarana prasarana harus tersedia memadai, budaya hukum diefektifkan, dan pengetahuan hukum masyarakat ditingkatkan melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat agar penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik illegal berbahaya di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dapat diefektifkan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, J. P., & Dewi, S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar. *Collegium Studiosum Journal*, *7*(2), 547-566.

Fitriana, R. (2023). Penetapan Kadar Antosianin Dan Formulasi Sediaan Blush On Compact Powder Ekstrak Beras Merah (Oryza Rufipogon Griff.). *Jurnal Medika Nusantara*, *1*(4), 296-314.

Has, M. F. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Tanpa Label BPOM di Kabupaten Pinrang Persfektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Ilyas, M., & Zulfadhli, Z. (2021). Aspek Pemidanaan Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Bone. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(9), 2362-2376

Izza, D. W., & Zavira, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *25*(2), 107-119.

Mustafa, D. W., Sagoni, S., & Dewi, B. M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal. *Legal Journal of Law*, *2*(2), 46-55.

Siregar, P. A. S. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, *3*(3), 68-77.

Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *5*(1), 995-1010.

Suprianto, N. P., Malarangan, K., & Awaliah, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. *Tadulako Master Law Journal*, *6*(2), 209-219.

Wardhani, M. E. K., & Sulistyowati, E. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kosmetik Terkait Produk Skincare Kemasan Share In Jar. *Novum: Jurnal Hukum*, 144-166.

Zubaidah, R., & Hilmi, I. L. (2018). Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Upaya Memberikan Perlindungan kepada Konsumen di Kota Bandung. *Jurnal Hukum Positum*, *3*(2), 64-78.

.